



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/03/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
FASILITASI PERSIAPAN PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan indikator keamanan di Indonesia sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan pembangunan keamanan sosial politik dan sebagai dasar penyusunan indeks keamanan sosial politik, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis fasilitasi persiapan penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERSIAPAN PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- b. menentukan kebijakan yang terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;

d. melaporkan ...

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia, pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia, pertemuan dengan *stakeholders* dan diskusi dengan narasumber lainnya, dan mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber dalam rangka Koordinasi Strategis Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- e. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rekomendasi untuk penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- f. melakukan Koordinasi Strategis Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH ...

